



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663
Laman <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kantor.camatlengayang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG NOMOR : 400.10.2.2/28/LYG/2025

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LAKITAN SELATAN KECAMATAN LENGAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT LENGAYANG,

- Membaca : Surat Wali Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Nomor : 140/02/WN-L.LKS/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 perihal Pengantar Evaluasi Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Selatan perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2109);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023, tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023, Tentang Pengalokasian Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
18. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2025 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Peramngkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
23. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 400.10.2.4/17/DPMDPPKB/2025 Tentang Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada Tanggal : 12 Februari 2025

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI, SP

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth :
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMD,PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Ketua Bamus Nagari Lakitan Selatan di Tempat

Lampiran I

Keputusan Camat Lengayang

Nomor : 400.10.2.2/28/LYG/2025

Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Selatan Tahun Anggaran 2025

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) Tahun anggaran berkenaan
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari, pengalokasian anggaran belanja nagari digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

B. PENDAPATAN

1. Pada Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Selatan Tahun Anggaran 2025, estimasi pendapatan nagari sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh nagari sebesar **Rp. 1.727.513.209,00** yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 0,00
 - b. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - 1) Dana Desa Rp. 1.109.395.000,00
 - 2) Alokasi Dana Desa Rp. 579.918.209,00
 - 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 32.000.000,00
 - c. Pendapatan Lain-lain Rp. 6.200.000,00
2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli nagari sesuai dengan potensi sumber pendapatan nagari dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku

C. BELANJA

1. Pada Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Selatan Tahun Anggaran 2025 kegiatan belanja nagari telah sesuai dengan kewenangan nagari yang telah diatur dengan Peraturan Nagari
2. Belanja nagari yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Selatan Tahun Anggaran 2025 diantaranya termasuk dalam pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 662.789.885,86
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 723.317.650,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 72.126.000,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 240.954.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp. 62.265.000,00
3. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Bamus telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor)
4. Alokasi Belanja nagari dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS))

D. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 53.939.326,86
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,00

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Apabila pendapatan Nagari yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Nagari harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2025
2. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam Bidang Keadaan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari pada akun belanja tidak terduga.
3. Perencanaan penganggaran APBNagari berupa pembangunan fisik dan non fisik, penyertaan modal BUMNag terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
4. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2024 dengan menggunakan APBNagari tahun anggaran 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran 2024
 - b. dituangkan ke dalam APBNagari tahun anggaran 2025; dan
 - c. dokumen yang menjelaskan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tahun 2024
5. Penggunaan SiLPA tahun anggaran 2024 yang bersumber dari Dana Desa/Nagari digunakan untuk kegiatan yang merupakan prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari tahun anggaran 2025.

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI, SP

DAFTAR CROSCEK PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2025

Kecamatan : Lengayang
 Nagari : Lakitan Selatan
 Hari/Tanggal : Rabu/12 Februari 2025

NO	URAIAN BELANJA	BESARAN (Rp.)	SUMBER DANA	KETENTUAN
1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	43.200.000	DD	Maksimal 15%
2.	Ketahanan Pangan > Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	234.654.000	DD	Minimal 20% dari DD
3.	Operasional Pemerintah Nagari > Koordinasi > Kerawanan sosial > Apresiasi > Kegiatan transformasi digital	23.380.000 2.890.000 7.000.000 -	DD	3% dari DD
4.	Pembangunan Jambanisasi (WC)	36.000.000	DD	12 Unit /
5.	BPJS Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)	1.680.000	ADN	4 Orang/12 Bulan
6.	Biaya Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Nagari	6.300.000	ADN	3 Orang
7.	Biaya peningkatan kompetensi Kader yandu	6.175.000	DD	20 Orang
8.	Anggaran Pilwana (khusus 58 Nagari) > Honorarium pelaksana > Biaya operasional > Biaya pembekalan bagi Wali Nagari Terpilih	29.300.000 2.000.000 -	ADN	Minimal Rp. 20.000.000,-
9.	Iuran BPJS Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	13.494.720	ADN	4%
10.	Jumlah Honorarium Guru TPQ	244.200.000	DD	37 Orang/12 Bulan
11.	Jumlah Honorarium Guru TK/PAUD	78.650.000	DD	12 orang/12 Bulan
12.	Jumlah Honorarium Kader	136.870.000	DD	58 Orang /12 Bulan
13.	Jumlah Anggaran Stunting	196.989.000	DD	
14.	Jumlah Anggaran untuk Kepemudaan dan Lembaga Sosial	25.880.000	DD	


Diketahui Oleh :

Tim Evaluasi APB Nagari Tingkat Kecamatan


1. ALPRIYENDRI, SP

()


2. RANDI FUJOLIA PUTRA, S.STP

()


3. NISRITA JUNIVA, SE, M.Si

()


4. ANNI KASMITA, S.Sos

()


5. INGRILA, S.AP

()

6. DARWIN, ST

()

7. ZULMARIZAL, S.Pd

()

Lampiran 2

Lembar Evaluasi APBNagari

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Lengayang

Nagari : Lakitan Selatan

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perna tentang APBNagari atau Rancangan Perna tentang APBNagari dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang APBNagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perna tentang APBNagari harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Perna tentang APBNagari/ Rancangan Perna tentang Perubahan APBNagari	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang APBNagari	Berdasarkan Permendagri mengenai BAMUS
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ; LENGKAP					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBNagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perna tentang APBNagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKPNagari tahun berkenaan	√		RKP Nagari atau RKP tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.2	Pendapatan				








2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	√		Perna terkait PANagari (misal Perna tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	√		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	√			
2.3.5	Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam APBNagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan	√			
2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir	√		Peraturan Bupati tentang ADN atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari	

	Selatan			dan Perangkat Nagari	
2.3.7	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Peraturan Bupati tentang Standar Harga/Standar Biaya Nagari	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√		Tidak ada dana cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	Tidak ada dana cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag		√		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBNagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya	√			
2.4.7	Pada evaluasi APBNagari, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: LENGKAP dan telah memenuhi aturan yang ada					

Evaluasi dilakukan tanggal: 12 Februari 2025

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari

No	Nama Tim Evaluasi	Jabatan Kedudukan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	ALPRIYENDRI, SP	Penasehat/Pembina	1. 
2.	RANDI FUJOLIA PUTRA, S.STP	Ketua	2. 
3.	NISRITA JUNIVA, SE, M.Si	Sekretaris	3. 
4.	ANNI KASMITA, S.Sos	Anggota	4. 
5.	INGRILA, S.AP	Anggota	5. 
6.	DARWIN, ST	Pendamping	6. 
7.	ZULMARIZAL, S.Pd	Pendamping	7. 

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI, SP

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI ACARA VERIFIKASI DAN
EVALUASI APBNAGARI TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN



Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2025 antara Nagari Lakitan Selatan dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan



Pembahasan Dokumen APBNagari Tahun Anggaran 2025 antara Nagari Lakitan Selatan dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan